BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ketentuan tersebut memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta kesempatan yang setara tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-Undang *a quo*, setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan pelindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang menjunjung tinggi moral, kesusilaan, harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama.[1] UU Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan dasar hukum dalam menjamin keadilan, kesejahteraan, dan

[1] Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, *et.al.,* "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2021, hlm. 671.

pelindungan bagi tenaga kerja sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.[2]

Undang-Undang dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di negara saat ini. Selain UU Ketenagakerjaan yang menjadi dasar ketentuan utama dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan hasil dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja.[3]

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengembangkan dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, baik dalam sektor formal maupun informal. Namun demikian, langkah-langkah yang diambil tersebut belum mampu memberikan solusi yang optimal. Menguatnya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan merupakan aspek kritis yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Tantangan ini dapat berasal dari bebagai faktor, termasuk kompleksitas lingkungan kerja, keterbatasan sumber daya, perubahan dalam kebijakan pemerintah, serta dinamika sosial dan ekonomi.[4]

[2] Arifudin Muda Harahap, *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Antara Perlindungan dan Fleksibilitas,* CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, hlm. 8.

[3] Sugen Santoso PN, *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan: Antara Perlindungan Hukum dan Fleksibilitas Dunia Usaha,* Kencana, Jakarta, 2025, hlm.17-18.

[4] Abdul Rachmad Budiono, *Kebijakan Ketenagakerjaan dan Dampaknya terhadap Pekerja di Indonesia*, PT Indeks, Jakarta, 2018, hlm. 47-49.

Dalam menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang telah dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan kependudukan adalah pelaksanaan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui kerja sama antarnegara. Pengiriman tenaga kerja tersebut setidak-tidaknya telah memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat.[5]

Pekerja migran adalah individu yang melakukan pencarian pekerjaan di luar negeri dan berhak menerima upah yang layak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja di negara tujuan.[6] Banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik menjadi pekerja migran karena kondisi sosial dan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, seperti rumah yang tidak layak, keterbatasan kesempatan kerja, minimnya modal untuk memulai usaha, menjadi faktor yang mendorong menjadi pekerja migran. Faktor lainnya yang menarik masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja migran adalah nilai tukar yang relatif tinggi serta tidak mensyaratkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia memilih menjadi pekerja migran demi mendapatkan penghasilan yang baik.[7]

Pemerintah dalam rangka memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, telah membentuk Undang-Undang Nomor 18

[5] Any Suryani H, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020, hlm. 2.

[6] Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri", *Jurnal Birokrasi*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2023, hlm. 192.

[7] Apri Tri Longgarini, *et.al.,* "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Edisi No. 2 Vol. 23, 2023, hlm. 1475.

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam konsideran menimbang huruf b, c, dan d, disebutkan bahwa negara menjamin hak dan pelindungan tanpa diskriminasi bagi warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak sesuai kapasitasnya, baik di dalam maupun luar negeri. Pekerja migran Indonesia dilindungi dari perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penempatan pekerja migran bertujuan mewujudkan kesempatan yang adil dengan tetap menjaga harkat, martabat, hak asasi manusia, pelindungan hukum, serta kepentingan nasional.

Badan yang menangani urusan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurut informasi resmi dari situs BP2MI, lembaga ini merupakan institusi pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. BP2MI berfungsi untuk melaksanakan kebijakan pelayanan yang terpadu terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan BP2MI, bertugas melaksanakan pelindungan bagi pekerja migran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.[8]

[8] Berlianti, *et.al*., "Kebijakan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2025, hlm. 52.

Pada Pasal 10 Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan unit organisasi nonstruktural yaitu Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), yang bertugas melaksanakan sebagian atau seluruh pelayanan pelindungan pekerja migran yang menjadi tanggung jawab BP3MI sebagai induknya. Pelaksanaan dan koordinasi P4MI dilakukan oleh pejabat fungsional yang resmi ditunjuk oleh Kepala BP3MI. Dengan adanya P4MI, pelayanan perlindungan dapat dijangkau secara lebih luas dan efektif hingga ke tingkat wilayah, memudahkan akses bagi pekerja migran yang membutuhkan pelindungan dan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masalah pelindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sejatinya hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini tercermin dari permasalahan kesejahteraan masyarakat yang sampai kini belum terselesaikan secara tuntas. Kesejahteraan masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memprihatinkan, di mana kemiskinan tetap berada pada tingkat tinggi disertai dengan tingginya angka pengangguran. Kondisi pengangguran yang tinggi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.[9]

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, ditambah dengan tekanan ekonomi, mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri sebagai pekerja

[9] Hardi Alunaza dan Daris Nurul Ilmah, "Pengamanan Terpadu Dalam Pencegahan Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Edisi No. 6 Vol. 1, Universitas Tanjung Pura, 2024, hlm. 27-28.

migran.[10] Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri adalah tidak melewati jalur resmi yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang memilih menggunakan jalur tidak resmi atau non-prosedural, biasanya melalui perantara yang tidak memiliki izin resmi, seperti *calo*. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya informasi yang memadai, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku secara resmi.[11]

Pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia, karena seringkali mereka diperas dengan biaya pemberangkatan yang sangat tinggi oleh *calo* atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mereka tidak memperoleh pelindungan hukum yang memadai, baik dari negara asal maupun negara tujuan, sehingga posisi mereka menjadi sangat rentan ketika menghadapi berbagai persoalan selama bekerja di luar negeri.[12]

Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang paling diminati untuk calon pekerja migran illegal atau non-prosedural ke luar negeri. Pada awal tahun 2025 tercatat sudah mencapai 2.040 orang pekerja migran ilegal yang berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam

[10] Yufiyandini Adinigsih, "Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Migran illegal Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Pasundan, 2024, hlm. 3.

[11] Werdy Satrio Bayuaji dan Puspitasari, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Seokarno Hatta", *Jurnal Syntax Dmiration*, Edisi No. 10 Vol. 5, 2024, hlm. 4012.

[12] *Ibid.*

Centre.[13] Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat BP2MI dalam mencegah keberangkatan calon pekerja migran ilegal wilayah Kota Batam pada tahun 2024 ada sekitar 412 kasus.[14] Sekitar 95 persen pekerja migran Indonesia yang berkangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal atau non-peosedural mengalami kekerasan, perlakuan tidak adil, mengalami *human trafficking*, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).[15]

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah terlulis diatas, Penulis ingin menelaah pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural, sehingga Penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam Melalui Peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI)"**.

[13] Alamudin Hamapu, *Pelabuahan Internasional Batam Jadi Transit paling Diminati pemain PMI Ilegal*, terdapat dalam https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7883963/pelabuhan-internasional-batam-jadi-transit-paling-diminati-pemain-pmi-ilegal, Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2025.

[14] Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Temui 21 Pekerja Migran Nonprosedural di Batam, Menteri P2MI Minta Petugas Perkuat Pencegahan*, terdapat dalam https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/temui-21-pekerja-migran-nonprosedural-di-batam-menteri-p2mi-minta-petugas-perkuat-pencegahan, Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2025.

[15] Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Batam Pintu Keluar Pekerja Migran Ilegal, KemenP2MI-Polda Kepri Deklarasi Pencegahan*, terdapat dalam https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/batam-pintu-keluar-pekerja-migran-ilegal-kemenp2mi-polda-kepri-deklarasi-pencegahan, Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsekuensi hukum atas status Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana kebijakan dan peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam menjamin pelindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum atas status Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam menjamin pelindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat utama dalam penyusunan karya ilmiah. Setiap penelitian dituntut untuk menghadirkan kontribusi baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek kajian, pendekatan, maupun metodologi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme dari peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut berikut beberapa penelitian yang relevan di antara lain:

1. "Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemerikasaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai". Penelitian ini ditulis oleh Siti Juliana dipublikasi pada 2025 sebagai skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perbedaan penulisan terhadap perlindungan administratif terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Imidrasi Kelas I TPI Kota Dumai. Persamaan penulisan ini ialah peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia non-procedural.
2. "Analisis Yuridis Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam (Studi Penelitian di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran di Kota Batam)". Penelitian ini ditulis oleh Rinawati Siagian, Christiani Prasetiasari, Wan Darmayana Achmayana, dan Nur Syahidah

dipublikasi pada 2025 sebagai jurnal penelitian Volume 15 Nomor 1 di Universitas Batam. Perbedaan penulisan tersebut membahas peran dan kendala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam terhadap pekerja migran secara luas, tidak lebih spesifik mengarah kepada pekerja migran Indonesia non-prosedural. Persamaan penulisan ini membahas Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam.

3. "Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjung Pinang Dalam Memberikan Pelindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)". Penelitian ini ditulis oleh Rizki Amelia, Agus Hendrayady, dan Novi Winarti dipublikasi pada 2022 sebagai jurnal penelitian Volume 3 Nomor 1 di *Student Online Journal* Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perbedaan penulisan ini pada Kota Tanjung Pinang sebagai Kota yang diteliti Penulis dan pembahasan pelindungan pekerja migran Indonesia yang tidak lebih spesifik terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Persamaan penulisan ini membahas peran Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. "Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare". Penelitian ini ditulis oleh Wahyu Rasyid, Sunita, dan Dodie Baltazar Taher Abejo dipublikasi pada 2025 sebagai jurnal penelitian Volume 16 Nomor 1 di Jurnal Ilmu Hukum.

Perbedaan penulisan ini memabahas pencegahan pekerja migran Indonesia no-prosedural di Kota Parepare. Persamaan penulisan ini adalah subjek yang diteliti yaitu pekerja migran Indonesia non-prosedural.

5. "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia". Penelitian ini ditulis oleh Moh. Romli dan Devi Rahayu dipublikasi pada 2024 sebagai jurnal penelitian Volume 31 Nomor 1 di Jurnal Simbur Cahaya Universitas Sriwijaya. Perbedaan penulisan ini mengalisa keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural yang melalui *calo* apakah tindakan perdagangan manusia. Persamaan penulisan ini adalah subjek yang diteliti yaitu pekerja migran Indonesia non-prosedural.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berencana, sedang, atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16] Disebutkan juga pekerja migran adalah individu yang terlibat dalam

[16] Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2019, hlm. 108.

kegiatan bekerja dan menerima upah di negara yang bukan merupakan negara tempat tinggal atau kewarganegaraannya.[17]

Pekerja migran diwajibkan mengikuti prosedur penempatan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran tersebut adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja, akan bekerja di luar negeri, dan terdaftar pada instansi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.[18]

Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan melalui tiga tahap, yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Tahap sebelum bekerja meliputi pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pengurusan visa kerja, OPP, penandatanganan perjanjian kerja, serta keberangkatan.[19]

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui program kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tujuan penempatan dianggap mampu memberikan dua manfaat bagi negara, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk,

[17] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik,* Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 216.

[18] Dr. Devi Rahayu, *et.al*., *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm. 49.

[19] *Ibid.*

sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja. Selain itu, pengiriman pekerja migran Indonesia juga berkontribusi pada pendapatan negara dalam bentuk devisa.[20]

2. Pekerja Migran Non-prosedural

Pekerja migran Indonesia non-prosedural adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar negeri tanpa memiliki dokumen resmi yang sah.[21] Menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural atau tidak memiliki dokumen resmi adalah hasil dari perjalanan panjang para pencari kerja yang terjebak dalam kekacauan sistem migrasi pekerja migran, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Para calon pekerja migran Indonesia sering kali tidak memiliki banyak pilihan, meskipun jalur resmi yang lebih aman tersedia. Karena alasan seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur resmi pemerintah dan kekhawatiran terhadap biaya tinggi serta pungutan liar yang terjadi akibat birokrasi panjang yang melibatkan oknum tertentu, banyak calon pekerja migran Indonesia akhirnya memilih jalur non-prosedural.[22]

Kemudian penyebab utama tingginya jumlah pekerja migran Indonesia non-prosedural juga karena maraknya praktik penyelundupan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Faktor lain yang berkontribusi

[20] Yuvensianus Manek, *et.al*., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 5.

[21] Rahmi Erwin, "Problematika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang Bekerja di Luar Negeri", *Jurnal Ensiklopedia Research and Community Service Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2025, hlm. 239.

[22] Yuvensianus Manek, *et.al*., *Op Cit*., hlm. 12.

adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penempatan, pengawasan, serta pelindungan bagi pekerja migran.[23]

Pekerja migran non-prosedural sering mengalami berbagai kerugian serius selama bekerja di luar negeri, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pemahaman dan edukasi tentang jalur resmi penempatan tenaga kerja, yang membuat banyak pekerja migran Indonesia terpaksa menggunakan jalur ilegal. Akibatnya, banyak pekerja migran menjadi korban penipuan mengenai kondisi kerja, menanggung beban utang akibat biaya rekrutmen yang tinggi, kehilangan dokumen pribadi, penukaran kontrak kerja, bahkan kekerasan fisik dan seksual.[24]

3. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI)

Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) merupakan Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) ditingkat daerah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan dan penanganan langsung terhadap pekerja migran Indonesia.[25]

[23] Rahmi Erwin, *Op.Cit*., hlm. 239-240.

[24] Wahyu Rasyid, *et.al.,* "Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 16, 2025, hlm. 80.

[25] Dhiaulhaqi An Nazhmi dan Slamet Mulyono Redjosari, "Peran P4MI Sidoharjo Menangani Kasus Pelanggaran Hak Kontrak Kerja Pekerja Migran Indonesia Hong Kong 2025", *Journal of Law And Border Protection*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2025, hlm. 3.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran serta Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran semakin diperkuat, mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi sebelum, selama, serta setelah masa kerja mereka di luar negeri. Transformasi kelembagaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian yang kini dikenal dengan Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberikan mandat penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pekerja migran. Hal ini turut memperkuat peran Unit Pelaksana Tugas (UPT) di tingkat daerah kota dan kabupaten.[26]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (aturan perundang-undangan) dalam praktik nyata (*in action*) pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.[27]

[26] *Ibid.*

[27] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah dan kondisi sebagaimana adanya sehingga berfokus pada pengungkapan fakta.[28] Serta menganalisis kebijakan dan peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam konteks pelindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural di Kota Batam.

a. Objek Penelitian

Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam Melalu Peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI).

b. Subjek Penelitian

Pejabat Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam sebagai narasumber yang akan memberikan informasi kepada Penulis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Batam, khususnya di Kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), yang beralamat di Jl. Imperium Superblok No. 33, Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kode Pos 29444.

[28] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 20.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian mengenai pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) adalah data primer dan data sekunder, yaitu sumber data yang dilakukan secara wawancara dan data yang tidak dihasilkan secara langsung secara autentik oleh Penulis, antara lain:

a. Data Primer:

Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kota Batam.

b. Data Sekunder:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang digunakan Penulis diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

d) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

e) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

g) Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan literatur hukum terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan secara langsung maupun melalui media daring kepada pejabat Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen, laporan, dan data statistik terkait pekerja migran non-prosedural serta kebijakan dan program pelindungan yang dijalankan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana Penulis melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data

hasil wawancara serta observasi yang telah terkumpul. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, Penulis akan menyusun kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap tema dan pola yang muncul selama proses penelitian. Dengan demikian, metode kualitatif ini memungkinkan penyajian data secara sistematis dan deskriptif, guna memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya menarik kesimpulan dari hal-hal umum menuju hal-hal yang lebih spesifik.

G. Kerangka Skripsi

Penulisan ini diperlukan agar penelitian menjadi runtut, sistematis dan terarah sehingga tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara substansi diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan,** merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang masalah dengan judul "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural Di Kota Batam Melalui Peran Pos Pelayanan Pekerja Migran Indoneisia". Adapun selanjutnya bab ini secara beruruntan berisi Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.
2. **BAB II Tinjauan Umum,** merupakan bab yang menguraikan tinjauan umum secara sistematis mencakup tinjauan umum Pekerja Migran

Indonesia, tinjauan umum Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural, dan tinjauan umum Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4).

3. **BAB III Pembahasan,** bab ini menguraikan hasil analisis penelitian secara menyeluruh berdasarkan berbagai data yang telah dikumpulkan oleh Penulis. Pada bab ini, terdapat dua pembahasan utama yang akan diuraikan. Pertama mengenai konsekuensi hukum atas status Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Kedua, kebijakan dan peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam menjamin pelindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam.
4. **BAB IV Penutup,** bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dalam menjawab rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi terhadap konsekuensi hukum atas status Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 serta kebijakan dan peran Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam menjamin pelindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Kota Batam. Dengan harapan pada bab ini dapat memberikan manfaat dan acuan terhadap pelindungan pekerja di luar negeri.